


15,28% PENDUDUK DI KABUPATEN BURU SELATAN MASUK KATEGORI MISKIN
28,78% PENDUDUK DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
MASUK KATEGORI MISKIN



Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Buru Selatan 2014-2023
Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>


Persentase penduduk miskin di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) berdasarkan data per 30 November 2023 tercatat 15,28%. Jumlah ini naik sebanyak 0,53% dibandingkan tahun sebelumnya yang dilaporkan 14,75%. Perkembangan persentase penduduk miskin selama sepuluh tahun di Kabupaten Bursel dalam tren turun, bergerak dari kemiskinan sebesar 16,59% menjadi 15,28%. Menurut data total penduduk pada Tahun 2023 lalu di Kabupaten Bursel berjumlah 78.099 jiwa.

Dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Maluku, persentase penduduk miskin di kabupaten Bursel berada di urutan ke-10 dari 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku. Wilayah lain dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku dari yang terbesar adalah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) 28% dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) 24%.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten MBD berdasarkan data per 30 November 2023 tercatat 28,78%. Jumlah ini naik 1,14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dilaporkan sebanyak 27,64%. Perkembangan persentase penduduk miskin selama sepuluh tahun terakhir di Kabupaten MBD dalam tren turun dari yang awalnya sebesar 28,33%, kemudian sempat berada di titik tertinggi sebesar 31,58% dan setelahnya pada tahun kemarin menuju ke 28,78%.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk pada Tahun 2023 lalu di Kabupaten MBD berjumlah 93.766 jiwa. Dibandingkan dengan wilayah lain di Maluku, persentase penduduk miskin di Kabupaten MBD masuk dalam daftar urutan satu. Wilayah lain dengan persentase penduduk miskin di urutan dua teratas di Provinsi Maluku adalah KKT sejumlah 24% dan Kabupaten Kepulauan Aru 24%.

Adapun perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten MBD dari Tahun 2014 s.d. Tahun 2023 tergambar pada grafik dibawah ini:



Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten MBD 2014-2023

Berikut ini adalah persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku pada Tahun 2023:

1. Kabupaten Maluku Barat Daya 28%
2. Kabupaten Kepulauan Tanimbar 24%
3. Kabupaten Kepulauan Aru 24%
4. Kabupaten Seram Bagian Barat 22%
5. Kabupaten Maluku Tenggara 21%
6. Kabupaten Seram Bagian Timur 21%
7. Kota Tual 20%
8. Kabupaten Maluku Tengah 17%
9. Kabupaten Buru 16%
10. Kabupaten Buru Selatan 15%
11. Kota Ambon 5%

Sumber berita :

1. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/30/15-28-penduduk-di-kab-buru-selatan-masuk-kategori-miskin>, 01 Juni 2024; dan
2. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/10/28-78-penduduk-di-kabupaten-maluku-barat-daya-masuk-kategori-miskin>, 01 Juni 2024.

Catatan:

Penanggulangan kemiskinan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 (Perpres 15/2010) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Perpres 96/2015) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK. Di tingkat provinsi dibentuk TKPK Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur., sedangkan di tingkat kabupaten/kota dibentuk TKPK Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, sedangkan pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.